



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 003/ADM/BWSL PROV.NTT/PEMILU/VI/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari:

Nama	: Djafar Al Hadad
No.KTP	: 5371030212720005
Alamat/Tempat Tinggal	: RT 014/RW 007 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang
Tempat, Tanggal lahir	: Kupang, 02 Desember 1972
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

dengan laporan bertanggal 05 Juni 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **003/ADM/BWSL PROV.NTT/PEMILU/VI/2018.**

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- Terjadi kejanggalan pada saat verifikasi administrasi ditemukannya salah satu Pendukung yang bernama Mahfud A. Hamdon Dalam Keadaan Telah Meninggal, namun kenyataannya Pendukung Tersebut Masih Dalam keadaan hidup dan Sehat Walafiat.
- Di dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU Kab/Kota-DPD terdapat pemilih yang bernama Syech Umar Aljufri yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang ditulis mendukung Calon ini, sedangkan orang tersebut tidak di temui oleh KPU Kota Kupang, Pertanyaannya, dari mana KPU Kota Kupang bisa mengetahui orang tersebut mendukung saya.
- Terdapat perbedaan Hasil Rekapitan TMS yang dikeluarkan KPU Kota Kupang dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Contoh : pada Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU Kota Kupang-DPD TMSnya berjumlah 16, sedangkan Lampiran 3 MODEL BA.ADM.HP 1 KPU Prov-DPD TMSnya berjumlah 113.
- Hasil Rekapitan KPU Kab.Malaka, Kab.Sumba Barat, Kab.Flores Timur, Dan Kab.Alor, juga terdapat selisih sehingga mengurangi batas minimal jumlah suara sebagai bakal calon DPD.
- Terdapat 12 Ganda Eksternal di kabupaten Malaka, sedangkan setelah Kami mengecek langsung kepada pendukung tersebut mereka menyatakan bahwa tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Malaka.
- Kami Menerima Hasil Berita Acara Rekapitulasi hasil penelitian Administrasi pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 Mei 2018 malam di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sedangkan hasil berita acara tersebut dikeluarkan tanggal 28 Mei 2018, sehingga terdapat perbedaan tanggal penyerahan dan penerimaan.
Dengan Kejanggalan Kejanggalan tersebut diatas Pelapor Berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kota Kupang adalah tidak sesuai fakta di lapangan

PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan pokok laporan pelapor untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa Terlapor telah sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pemilu.
- 3) Memasukan Kembali Nama Saudara Djafar Al Hadad Sebagai Bakal Calon DPD RI.

- 4) Memerintahkan KPU Propinsi NTT untuk Melaksanakan keputusan ini.

2. Bukti-bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P.1	LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD REKAPITULASI DUKUNGAN PERLU KLARIFIKASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;
P.2	LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD REKAPITULASI DUKUNGAN PERLU KLARIFIKASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;
P.3	LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.1.KPU.PROV-DPD HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;
P.4	LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;
P.5	LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PERLU KLARIFIKASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;
P.6	LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP.KPU.PROV-DPD REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 4 (empat) orang saksi antara lain : Mahmud A Hamdon, Syeikh Umar Al-Jufri, Nikolas Seran, dan Fransiska

keterangan saksi Pelapor 1 atas nama : Mahmud A Hamdon

- Saksi menerangkan bahwa selama Verifikasi yang dilakukan oleh KPU, saksi berada di kota Kupang;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah dihubungi oleh petugas verifikasi;
- Saudara saksi menerangkan bahwa belum pernah didatangi oleh Anggota KPU Kota Kupang untuk melakukan verifikasi administrasi;

- Saudara saksi mengatakan bahwa belum pernah ada tetangga atau saudara yang berdekatan rumah yang memberitahukan bahwa ada orang KPU yang datang ke rumah;
- Saudara saksi mengatakan bahwa nama saudara saksi pernah di minta untuk dijadikan pendukung oleh Pelapor;
- Saudara saksi mengatakan tidak pernah bertemu dengan tim dari KPU pada saat melakukan verifikasi;
- Saudara saksi mengatakan bahwa pernah di konfirmasi oleh Pelapor bahwa data dengan nomor 19 atas nama Mahmud A Hamdon tertulis keterangannya meninggal dunia dalam data tersebut;
- Saudara saksi mengatakan bahwa dia mengenal dengan orang yang bernama Muhamad Amdul;
- Saksi mengatakan bahwa benar dia bernama Mahmud A Hamdon yang beralamat di RT : 001/ RW 001 di Kelurahan Air Mata;
- Saksi mengatakan bahwa tidak pernah didatangi oleh Tim Verifikasi dari KPU Kota Kupang;
- Saksi mengatakan bahwa sehari-hari saksi kadang berada di rumah dan kadang di jalan untuk berjualan parfum;
- Saksi mengatakan dalam sehari saksi berada di rumah tidak menentu jamnya;
- Saksi membenarkan bahwa nama pendukung yang di catat yang telah meninggal dunia adalah saksi sendiri;
- Saksi mengatakan bahwa mengenal dengan orang yang bernama Muhamad Amdul;
- Saksi mengatakan bahwa orang tersebut (Muhamad Amdul) masih hidup;
- Saksi mengatakan bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Muhamad Amdul (saksi punya sepupu punya anak);
- Saksi mengatakan bahwa saksi tinggal bersama keluarganya yakni istri dan anaknya;
- Saksi mengatakan bahwa istri saksi tidak bekerja dan tinggal di rumah;
- Saksi mengatakan bahwa mengenal dengan orang yang bernama Mahmud Ahmad Amdon, statusnya adalah keponakan saksi;
- Saksi mengatakan bahwa dalam dua bulan terakhir saksi tidak pernah keluar dari kota kupang karena berjualan parfum;
- Saksi mengatakan bahwa reaksinya biasa-biasa saja ketika mengetahui kalau saksi keterangannya meninggal dunia pada syarat dukungan pelapor;
- Saksi mengatakan bahwa saksi mengetahui bahwa keterangannya sudah meninggal dunia dari Pelapor (Djafar Al Hadad);
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah berkonfirmasi dengan istri atau anak bahwa orang pernah datang ke rumah atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menanyakan kepada istri tentang orang KPU yang datang untuk melakukan verifikasi di rumah;

- Saksi mengatakan bahwa pernah mendengar dari tetangga bahwa petugas KPU pernah datang ke rumah saksi;
- Saksi mengatakan tidak ingat lagi kapan dia mendengar informasi tersebut dari tetangga;

Keterangan Saksi Pelapor 2 atas nama : Syeikh Umar Al-Jufri :

- Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat Walafiat pada saat memberikan keterangan;
- Saksi menerangkan bahwa alamat saksi sesuai dengan yang ada di KTP yakni di Kelapa Lima;
- Saksi menerangkan bahwa selain alamat rumah di Kelapa Lima saksi juga memiliki kontrakan yang dijadikan sebagai tempat usaha;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak setiap hari saksi berada di tempat usahanya;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah bertemu dengan petugas dari KPU;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah diceritakan oleh orang rumah dalam hal ini menantu, istri atau anak mengenai kedatangan petugas KPU ke rumahnya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendukung Pelapor;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah dihubungi atau bertemu dengan anggota KPU Kota Kupang;
- Saksi menjelaskan bahwa sangat yakin tidak pernah ada petugas dari KPU yang bertemu dengannya;
- Saksi menjelaskan bahwa pelapor meminta data-datanya untuk mendukung pelapor menjadi Calon Anggota DPD;
- Saksi menjelaskan tidak tahu persis tanggalnya berapa dia menyerahkan datanya ke pelapor yang pasti beberapa bulan terakhir;
- Saksi menjelaskan bahwa dari pagi sampai sore saksi lebih banyak berada di tempat usaha dan malamnya baru kembali ke rumah;
- Saksi menjelaskan bahwa hampir setiap saat dia berada di tempat usaha;
- Saksi menjelaskan kalau dia memang mendukung Pelapor sebagai Calon Anggota DPD;
- Saksi menjelaskan bahwa pergi ke tempat usaha jamnya relatif, pagi biasanya jam 8 sampai jam 9;
- Saksi menjelaskan bahwa tempat usahanya jauh dari rumah dan tempat usahanya ada dua yakni satu di Alak dan satunya lagi di Stadion Merdeka;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi berasal dari luar NTT pindah ke kupang dan tinggal bersama mertua sesuai dengan alamat yang tertera di KTP, kemudian sejak saat saksi menikah, saksi sudah mengontrak rumah cuma karena saksi kepingin dekat dengan

mertua maka saksi tetap tinggal dengan mertua tetapi saksi punya kontrakan yang sekaligus saksi gunakan sebagai tempat usaha. Ya kadang-kadang saksi lebih banyak di tempat mertua tapi kadang-kadang juga saksi lebih banyak di tempat usaha dari pagi sampai sore dan malamnya tidur di tempat tinggal mertua tapi kadang-kadang juga tinggal di tempat kontrakan;

- Saksi menjelaskan bahwa pernah diminta KTP oleh Pelapor untuk mendukung Pelapor sebagai Calon Anggota DPD;
- Saksi menjelaskan bahwa benar dia bernama Syekh Umar Al-Jufri;
- Saksi menjelaskan bahwa dia sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak;
- Saksi menjelaskan bahwa alamat saksi selain sesuai dengan KTP, saksi juga memiliki dua tempat usaha;
- Saksi menjelaskan dalam waktu-waktu satu bulan terakhir atau kira-kira 2 atau 3 minggu kemarin, saksi tidak pernah dihubungi pihak-pihak tertentu atau dari KPU yang menyatakan ingin bertemu dan ingin memverifikasi;
- Saksi menjelaskan bahwa kalau saksi pulang ke kontrakan berarti istrinya juga ikut ke kontrakan sebaliknya kalau saksi kembali ke rumah mertua berarti istri saksi juga ikut ke rumah mertua. Kalau pagi sampai sore istri berada bersama mertua;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah istri saksi memberitahukan bahwa didatangi oleh Tim Verifikator dari KPU yang memastikan dukungan saksi kepada Pelapor;
- Saksi menjelaskan bahwa telah menyerahkan KTP sudah lama dan baru dikabari untuk menjadi saksi baru 2 hari kemarin;
- Saksi menjelaskan bahwa dia memang mendukung Pelapor;

Keterangan Saksi Pelapor 3 atas nama : Nikolas Seran

- Bahwa Bapak Nikolas Seran adalah saksi yang merupakan salah satu pendukung Djafar Al Hadad;
- Bahwa Saksi setelah diverifikasi oleh KPU Kab. Malaka terdapat ganda eksternal;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya tidak pernah mendukung calon lain selain Djafar Al Hadad;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya tidak pernah memberikan KTP kepada calon yang lain;
- Bahwa menurut keterangan saksi, ketika Pak Djafar meminta dukungan sebagai Bakal Calon DPD RI sekitar bulan maret 2018, dirinya mendukung dengan hati yang tulus dan ikhlas;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat itu tidak ada Calon DPD lain selain Pak Djafar yang masuk ke desanya;
- Bahwa menurut keterangan saksi, yang pergi mengambil KTPnya di Desa waktu itu adalah Yakob dan Egidius, dengan maksud sebagai

dukungan untuk Pak Djafar. KTP itu Saksi serahkan dan mereka (Yakob dan Egidius) sendiri yang fotocopy;

- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya mendukung Pak Djafar karena saat terjadi banjir di desanya, Pak Djafar juga pernah terjun ke Desanya. Sehingga saksi di desa itu pun masih mengingat Pak Djafar Al Hadad;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saat menyerahkan KTP kepada si Yakob dan Egidius itu tidak ada kecurigaan bahwa KTP itu bisa disalahgunakan dalam segala hal. Dirinya percaya kepada keduanya.
- Bahwa menurut keterangan saksi, Yakob dan Egi Bria ini langsung bertemu dengannya di rumah;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya tidak mengenal yang namanya Yahidin Umar dan tidak pernah ada yang datang minta KTP untuk mendukung Bapak Yahidin Umar;
- Bahwa menurut keterangan saksi dirinya datang ke sidang untuk memberi penjelasan tentang dukungan Bakal Calon DPD. Bahwa KTP ybs pernah diberikan ke dealer motor 1 kali;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya tidak mengetahui jika KTP nya sudah dipakai untuk orang lain;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya sendiri yang menandatangani sendiri dukungan untuk Pak Djafar;

Keterangan Saksi Pelapor 4 atas nama : Fransiska

- Bahwa Ibu Fransiska adalah saksi yang mendukung Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya tidak pernah memberikan KTPnya kepada Calon DPD lain selain Djafar Al Hadad;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya memberikan KTPnya pada bulan maret 2018 sebagai dukungan untuk Djafar Al Hadad;
- Bahwa menurut keterangan saksi, KTPnya tidak diberikan langsung kepada Djafar Al Hadad tetapi melalui orang lain atas nama Egi Bria dan Yakob;
- Bahwa menurut keterangan saksi, KTPnya tidak pernah digunakan untuk keperluan kredit motor maupun koperasi maupun bisnis multilevel;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya tidak kenal dengan Bapak Yahidin Umar;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Waktu itu dirinya tidak menandatangani surat data dukungan dan juga tidak cap jempol;

4. Uraian Jawaban Terlapor

I. Uraian Singkat

- Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dukungan Bakal Calon DPD mengacu pada Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Terlapor (KPU Provinsi NTT) melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018;
- Bahwa Penelitian Administrasi dilakukan 2 tahap yakni Penelitian Administrasi oleh KPU Provinsi NTT (Terlapor) dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Kegandaan oleh KPU Kab/Kota;
- Penelitian Administrasi yang dilakukan KPU Provinsi NTT meliputi:
 - Meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
 - Meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
 - Mencocokkan kesesuaian antara jumlah dan nama pendukung dan persebarannya yang terdapat dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD dengan dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
 - Mencocokkan kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - Meneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F1-DPD dengan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu;
 - Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan wilayah administrasi desa/kelurahan dan kecamatan;
 - Meneliti ganda identik dan penelitian DPT terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD melalui Aplikasi SIPPP;
 - Klarifikasi terhadap Ganda Potensi (Usia dan Pekerjaan) serta Ganda Eksternal oleh KPU Kab/Kota merupakan proses lanjutan dari Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud di atas;
 - Klarifikasi dimaksud dilakukan oleh KPU Kab/Kota secara faktual kepada pendukung Bakal Calon DPD berdasarkan nama-nama yang muncul pada Aplikasi SIPPP setelah selesai proses penelitian administrasi di tingkat provinsi;

- Bahwa terkait Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon sebagai salah satu pendukung Bakal Calon DPD RI an. Djafar Al Hadad dan juga sekaligus mendukung bakal calon lain an. Abdullah Padang Ulumando yang oleh KPU Kota Kupang diberi Status “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” dengan alasan sudah meninggal dunia, padahal orang tersebut masih hidup, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Pada tanggal 7 Mei 2018 Pukul 12.30 Wita petugas klarifikasi KPU Kota Kupang yang terdiri dari Aryans Fanu, Ronny Loudoe dan Rizky Mburu mendatangi rumah Ketua RT 01/RW 01 Kelurahan Airmata Kecamatan Alak, Bpk.Adullah Adjam, untuk menanyakan alamat rumah Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon;
- Berdasarkan pengakuan Ketua RT tersebut, Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu dan langsung membawa petugas klarifikasi KPU Kota Kupang ke rumah/kediaman istri dari Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon, namun pada saat itu rumahnya dalam keadaan tertutup/terkunci sehingga tidak dapat dilakukan klarifikasi;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Pukul 10.00 Wita petugas klarifikasi KPU Kota Kupang mendatangi rumah Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon berdasarkan petunjuk Ketua RT untuk kedua kalinya dan hanya dapat menemui Ibu Anisa Klau Sonbay yang mengaku sebagai istri dari Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon;
- Ibu Anisa Klau Sonbay sebagaimana dimaksud langsung menyampaikan kepada Petugas Klarifikasi KPU Kota Kupang bahwa Suaminya (yang biasa disapa “Ahmad”) telah meninggal dunia sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Berdasarkan keterangan dari Ketua RT dan Ibu Anisa Klau Sonbay sebagaimana diuraikan di atas, petugas klarifikasi KPU Kota Kupang memberi status “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” terhadap dukungan Sdr. Mahfud Ahmad Hamdon;
- Belakangan, setelah dilaporkan oleh Pelapor ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur baru diketahui orang yang meninggal itu bernama Ahmad Obed Hamdon, sedangkan orang yang bernama Mahfud Ahmad Hamdon saat ini masih hidup;
- Kekeliruan ini terjadi tidak disengaja dan semata-mata karena kesalahan komunikasi dan informasi antara petugas klarifikasi KPU Kota Kupang dengan Ketua RT 01/ RW 01 Kelurahan Airmata, Bpk.Adullah Adjam;
- Terkait Sdr.Syach Umar Aljufri sebagai salah satu pendukung bakal calon Anggota DPD RI an. Djafar Al Hadad, yang oleh pelapor disebut tidak pernah ditemui oleh petugas klarifikasi KPU Kota Kupang, tetapi status dukungannya dinyatakan “Memenuhi Syarat (MS)”, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan data nama pada aplikasi SIPPP yang teridentifikasi ganda potensi usia untuk pendukung Bakal Calon DPD an. Djafar Al Hadad di Kota Kupang terdapat 1 orang pendukung bernama Syach

Umar Aljufri, NIK. 5371031312830004, Alamat RT/RW : 016/007 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Pukul 09.57 Wita petugas klarifikasi KPU Kota Kupang yang terdiri dari Cornelia Boeky dan Mami Tameno mendatangi rumah yang beralamat di RT/RW : 016/007 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang untuk menemui Sdr.Syach Umar Aljufri dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap tahun kelahiran dari yang bersangkutan, dimana dalam daftar dukungan tertulis lahir pada tahun 9183;
- Bahwa petugas klarifikasi KPU Kota Kupang saat itu bertemu dengan Ibu Mertua dari Sdr. Syach Umar Aljufri;
- Berdasarkan pengakuan Ibu Mertua Sdr. Syach Umar Aljufri dikatakan bahwa Sdr. Syach Umar Aljufri lahir pada tahun 1983;
- Ibu Mertua Sdr.Syach Umar Aljufri juga menandatangani Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Sdr. Syach Umar Aljufri mendukung Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad;
- Berdasarkan keterangan Ibu Mertua dari Sdr.Syach Umar Aljufri, petugas klarifikasi KPU Kota Kupang memberi status “Memenuhi Syarat (MS)” terhadap dukungan Sdr. Syach Umar Aljufri kepada Bakal Calon Anggota DPD RI an. Djafar Al Hadad;
- Bahwa terhadap tuduhan pelapor yang mengatakan, “terdapat perbedaan hasil rekapan TMS yang dikeluarkan oleh KPU Kota Kupang dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur” serta beberapa Kabupaten seperti Malaka, Sumba Barat, Flores Timur dan Alor, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, Terlapor (KPU Provinsi NTT) melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018;
- Sesuai prosedur sebagaimana dimaksud, Terlapor meneliti jumlah dukungan dan persebaran, mencocokkan kesesuaian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap pendukung bakal calon yang tercantum dalam Formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotocopy KTP atau Surat Keterangan;
- Setelah dilakukan prosedur yang dimaksud, data pendukung baik yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat diinput/upload oleh Operator Terlapor kedalam Aplikasi SIPPP dan data tersebut akan diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota melalui Aplikasi SIPPP untuk dilakukan klarifikasi terhadap data dukungan yang berstatus “Belum Memenuhi Syarat (BMS)”;
- Terlapor melakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud diatas terhadap data pendukung Pelapor sejumlah 656 orang pendukung dengan hasil MS = 656 orang pendukung. Selanjutnya melalui Aplikasi SIPPP tersaring data;
- Penelitian DPT (tidak terdaftar dalam DPT) sejumlah 97;

- Ganda potensi berjumlah 52 khusus Kota Kupang berjumlah 18;
- Jumlah data pendukung Pelapor yang diklarifikasi oleh KPU Kota Kupang merupakan jumlah dari data dukung yang teridentifikasi ganda potensi (usia dan jenis pekerjaan) dan ganda eksternal sebanyak 18 (delapan belas) pendukung dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD untuk Kota Kupang yakni Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2 pendukung, sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 16 pendukung;
- Jumlah data pendukung Pelapor pada Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD untuk Kota Kupang sebagai berikut :
- Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 543 pendukung;
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 113 pendukung yang dirinci dari:
 - TMS karena DPT sebanyak 97 Pendukung, ditambah;
 - TMS karena Ganda Potensi dan Ganda Eksternal sebanyak 16 Pendukung (Klarifikasi oleh KPU Kota Kupang);
- Perlu diketahui bahwa Formulir Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD hanya memuat hasil klarifikasi pendukung Pelapor oleh KPU Kab/Kota, sedangkan Formulir Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD memuat hasil verifikasi administrasi terhadap pendukung Pelapor (termasuk hasil klarifikasi oleh KPU Kab/Kota) sehingga tidak dapat disamakan dari segi jumlah;
- Bahwa prosedur kerja KPU Provinsi dan KPU Kota Kupang sebagaimana dijelaskan diatas, berlaku sama bagi Kabupaten Malaka, Sumba Barat, Flores Timur dan Alor.
- Bahwa terhadap tuduhan pelapor yang mengatakan, “KPU Kabupaten Malaka tidak pernah menemui atau melakukan verifikasi terhadap 12 (dua belas) pendukung yang berstatus ganda eksternal”, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa sebenarnya bukan 12 (dua belas) pendukung tetapi 14 (empat belas) pendukung di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka yang memberi dukungan kepada bakal calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad dimasa perbaikan. Perlu ditegaskan, ke-14 (empat belas) pendukung tersebut pada tahapan awal sudah mendukung bakal calon Anggota DPD RI yang lain dan sudah dinyatakan “Memenuhi Syarat (MS)”;
- Pasal 15 Ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menegaskan, “Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD”;
- Berdasarkan uraian tersebut, KPU Kabupaten Malaka tidak perlu menemui lagi ke-14 (empat belas) pendukung bakal calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad dan langsung memberikan status “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” karena ke-14 (empat belas) pendukung

tersebut sudah memberikan dukungan kepada calon lain pada tahapan awal;

- Bahwa terhadap pernyataan pelapor yang mempersoalkan, kenapa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru diterima Bakal Calon Anggota DPD RI pada tanggal 29 Mei 2018 malam, padahal Berita Acara tersebut sudah selesai dibuat pada tanggal 28 Mei 2018, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Berita Acara tersebut baru selesai dibuat pada tanggal 28 Mei 2018 tengah malam karena data hasil klarifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota baru selesai diserahkan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita. Dengan demikian Berita Acara tersebut tidak mungkin diserahkan pada tanggal 28 Mei 2018 dan baru diserahkan pada tanggal 29 Mei 2018;
- Dalam acara penyerahan Berita Acara tersebut pada tanggal 29 Mei 2018 tersebut dilanjutkan dengan Penentuan Nomor Awal Sampel bagi Bakal Calon Anggota DPD RI yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi;

5. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T.1	FOTO/GAMBAR IBU ANISA KLAU SONBAY
T.2	LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM KPU KAB/KOTA-DPD
T.3	LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM KPU KAB/KOTA-DPD
T.4	FOTO/GAMBAR IBU MERTUA SDR. SYACH UMAR ALJUFRI
T.5	SURAT PERNYATAAN SDR. SYACH UMAR ALJUFRI MENDUKUNG BAKAL CALON TERSEBUT.
T.6	DAFTAR DUKUNGAN CALON DPD YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT
T.7	LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM KPU KAB/KOTA-DPD
T.8	LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM KPU KAB/KOTA-DPD DAN LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD
T.9	LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM KPU KAB/KOTA-DPD
T.10	BERITA ACARA NOMOR 161/PL.1.4/BA/53/V/2018

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 4 (empat) orang saksi antara lain : Cornelia E.P. Boeky, Aryans T. Fanu, S.E, Angel Lake, S.H dan Johanesh Berchmans Seran

Keterangan saksi Terlapor 1 atas nama : Aryans T. Fanu, S.E

- Saksi menerangkan bahwa kronologis verifikasi administrasi di kelurahan Airmata. Pada tanggal 7 dan 9 saksi ke Kelurahan Airmata untuk melakukan verifikasi administrasi dan pada waktu saksi ke airmata, kami masuk di RT.07 pertama kami jalan kesana tapi waktu kesana saksi melihat keadaan rumahnya berhempitan atau mepet, dan saksi tanya di masyarakat di sekitar situ dan masyarakat menganjurkan agar kalau bisa saksi mempunyai pendamping untuk itu saksi mengambil keputusan untuk bertanya ke ketua RT yang mengetahui tentang wilayah itu dan saksi sampai di RT 01 jam 12.30 Wita, saksi tanya ke RT dan saksi cek nama-nama yang ada di RT 01 memang pak RT tahu waktu saksi menanyakan tentang Ahmad Muhamad Hamdul dan saksi mendapat informasi dari bapak RT bahwa beliau sudah meninggal;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jelas nama dari pak Ketua RT akan tetapi saksi mengetahui marganya yakni Adjam;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ke rumah dan kebetulan istri dari Ahmad yang di bilang meninggal tersebut masuk dalam sampel. Saksi ke rumah dan istrinya bernama Anisa Sonbai Klau, saksi ke rumah memang tidak ada orang yang berada di rumah jadi saksi putuskan besok baru saksi pergi ke rumah untuk menanyakan sekaligus tentang ibu anisa. Jadi waktu pagi itu tanggal 8 sekitar jam 10 bertemu dengan ibu Anisa dan saat bertemu dengan ibu Anisa saksi tanya pak Ahmad dan ibu Anisa bilang sudah meninggal;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 7 itu ketua RT menunjuk dan mengarahkan saksi ke rumah yang ingin di verifikasi dan tanggal 8 nya saksi pergi ke rumah tersebut sendiri karena saksi sudah tau rumahnya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan keterangan pertama dari ketua RT bahwa Pak Ahmad itu sudah meninggal kemudian saksi sampai ke rumah bertemu dengan istrinya dan istrinya mengatakan bahwa pak Ahmad Muhamad Hamdul sudah meninggal dunia juga;
- Saksi menerangkan bahwa setelah di informasikan yang bersangkutan meninggal maka saksi lanjut melakukan verifikasi ke Ibu Anisa Klau;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan verifikasi administrasi, saksi memang langsung mengunjungi rumah dari pak

Ahmad dan ketika sudah di informasikan meninggal, saksi tidak sempat mengecek KTPnya lagi;

- Saksi menerangkan bahwa dia memperoleh informasi mengenai meninggalnya Pak Ahmad Muhammad Hamdul sepihak dari Ketua RT kemudian saksi juga menemui istri dari yang bersangkutan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi mereka memberitahukan bahwa Pak Ahmad M Hamdul itu meninggal dan setelah saksi mengetahui bahwa saksi akan di gugat maka saksi menelpon Ibu Anisa dan ternyata Ibu Anisa sampaikan bahwa yang meninggal suaminya itu bernama Ahmad Obet Hamdul;
- Saksi menerangkan bahwa memang tidak ada kesengajaan dan ketika saksi pulang setelah beberapa hari lagi baru saksi tahu dan itu karena saksi telepon langsung ke Ibu Anisa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyangka Mahmud yang nomor urut 1 yang dinyatakan meninggal itu namanya sama dengan nama yang berada di nomor urut bawah, dalam hal ini saksi tidak bertemu lagi orang tersebut dan menyangka mereka Cuma satu orang saja;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui yang meninggal itu bernama Ahmad Obet Hamdul ketika saksi menelpon Ibu Anisa berarti menurut saksi Ahmad A Hamdul masih hidup;
- Saksi menerangkan bahwa nama suami dari Ibu Anisa adalah Ahmad Obet Hamdul;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan verifikasi administrasi di dapatkan informasi dari Ketua RT bahwa yang meninggal itu adalah Ahmad M Hamdul;
- Saksi menerangkan bahwa Untuk Mahmud Ahmad Hamdul saksi tidak bertemu, tapi saksi bertemu istrinya ibu anisa klaw yang sepengetahuan pak RT itu bahwa suaminya ibu Anisa Klaw itu Ahmad Mahmud Hamdul jadi waktu besoknya saksi pergi saksi tanya pak Ahmad langsung ibu Anisa bilang sudah meninggal;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Bapak Ahmad M Hamdul karena sudah mendapat informasi meninggal;
- Saksi menjelaskan bahwa idealnya pada saat melakukan Verifikasi di lihat NIK, RT, RW, dan Kelurahan dari yang bersangkutan;
- Saksi menerangkan bahwa dokumen yang di bawah ke lapangan pada saat verifikasi itu adalah dokumen F2;
- Saksi menerangkan bahwa di dalam Form. F2 menuliskan Nama, NIK, RT dan RW;
- Saksi menerangkan bahwa tidak langsung di TMS kan karena istrinya juga masuk di dalam sampel dan setelah besok dulu baru di TMS kan;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui kalau suaminya Ibu Anisa Klaw itu bernama Ahmad M Hamdul dari Ketua RT;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi mau verifikasi administrasi ini adalah pak Ahmad Mahmud Hamdul, saksi kesulitan pada saat

mencari rumahnya jadi saksi langsung menghadap RT dan RT yang beritahu saksi bahwa Ahmad M Hamdul itu meninggal;

- Saksi menerangkan bahwa Waktu saksi telepon ibu Anisa itu, saksi tanya minta maaf pak Ahmad M Hamdul itu suaminya ibu yang sudah meninggal jadi ibu itu bilang minta maaf pak nama suami saya itu Ahmad Obed Hamdul. Itu baru saksi tahu bahwa yang meninggal itu Ahmad Obed Hamdul;
- Saksi menerangkan bahwa Memang pada verifikasi faktual ini saksi cocokkan nama dengan NIK dan waktu hari kedua saksi bertemu dengan Ibu Anisa, saksi tanya Pak Ahmad telah meninggal, saksi tidak lagi menanyakan tentang KTP dan alamatnya;
- Saksi menerangkan bahwa Waktu verifikasi administrasi itu saksi melakukan verifikasi terhadap kegandaan eksternal karena satu nama dukungannya dua-duanya ke pak Djafar Al Hadad dan ke pak Abdullah;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah bertemu dengan Mahmud Ahmad Hamdul karena saksi berfikir namanya satu sama dengan Ahmad M Hamdul;
- Saksi menerangkan bahwa untuk keterangan “memenuhi syarat” pada nama Mahmud A Hamdul adalah salah pengetikan;
- Saksi menerangkan bahwa Berkas dokumen data perbaikan itu sudah masuk dan sudah di upload baru saksi mengetahui kebenarannya dan saksi juga baru telepon Ibu Anisa dan baru tahu kebenarannya sehingga data tersebut tidak bisa di rubah lagi;

Keterangan saksi Terlapor 2 atas nama : Cornelia E.P. Boeky

- Bahwa menurut keterangan saksi, Tim dari KPU Kota Kupang mendatangi rumah Syech Umar Aljufri pada tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa benar Saksi bersama Tim di sana tidak menemui saudara Syech Umar Aljufri;
- Bahwa yang ada pada saat itu hanya ibu mertuanya. Kata ibu mertuanya Syech Umar Aljufri sudah pindah ke Kecamatan Alak. Saksi bersama tim datang ke sana untuk mengklarifikasi tahun lahir dari Syech Umar Aljufri karena operator calon menginput di SIPPP tahun lahirnya 9183. Maka saksi mau klarifikasi tentang tahun lahirnya dan ibu mertuanya membenarkan bahwa anaknya itu lahirnya tahun 1983;
- Bahwa menurut keterangan saksi, kata ibu mertuanya menantunya itu lahir tahun 1983;
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah saksi dan tim verifikasi tahu pasti tentang tahun lahirnya Syech Umar Aljufri, Oleh ibu mertuanya menanyakan ada apa dengan tahun lahirnya. Saksi menjawab bahwa dia (Syech Umar Aljufri) masuk dalam sampel dukungan Bakal Calon DPD atas nama Djafar Al Hadad. Oleh Ibu mertuanya menjawab bahwa mereka sekeluarga mendukung,

bukan hanya anak mereka Syech Umar Aljufri karena mereka masih ada ikatan keluarga;

- Bahwa saksi percaya bahwa Syech Umar Aljufri lahir tahun 1983, Iya;
- Bahwa menurut keterangan saksi, klarifikasi dilakukan berdasarkan data yang diberikan oleh Calon DPD yang ada di Lampiran 1. Jadi pergi untuk melakukan klarifikasi berdasarkan alamat yang ada di dokumen;
- Bahwa menurut keterangan saksi, timnya menemui Syech Umar Aljufri hanya untuk memastikan tahun lahir dan bukan menanyakan mendukung atau tidak mendukung;
- Bahwa menurut keterangan saksi, informasi bahwa Syech Umar Aljufri mendukung Bakal Calon Anggota DPD atas nama Djafar Al Hadad itu diperoleh dari ibu mertuanya Syech Umar Aljufri. Bahwa pada administrasi pertama dia (Syech Umar Aljufri) sudah mendukung. Saksi dan tim hanya turun untuk mengklarifikasi lagi tahun lahirnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya sendiri yang menulis pada keterangan bahwa Syech Umar Aljufri mendukung Bakal Calon atas nama Djafar Al Hadad;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya tidak bertemu dengan Syech Umar Aljufri. Bahwa saksi hanya berpikir berdasarkan informasi dari mertuanya bahwa mereka (Syech Umar Aljufri) mendukung bapak Djafar Al Hadad;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dalam melakukan verifikasi, Kalau tidak ketemu dengan orang bersangkutan, bisa menanyakan kepada orang yang ditemui di alamat itu. Tapi bukan menanyakan mendukung atau tidak mendukung;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya sendiri yang menuliskan mendukung;
- Bahwa saksi mengakui kesalahannya yang menuliskan hal tersebut dan harusnya tidak ditulis;
- Bahwa menurut keterangan saksi, kalau bicara verifikasi di lapangan itu cuma menanyakan kebenaran datanya. Kalau vaktual tim menanyakan mendukung atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dirinya sempat meminta dokumen berupa KTP Syech Umar Aljufri, tapi informasi dari ibu mertuanya bahwa KTP ybs dibawa oleh Syech Umar Aljufri ke Alak. Saksi sempat meminta nomor teleponnya, tapi informasi dari Ibu mertuanya tidak punya nomornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal siapa pun bisa menyampaikan keterangan apakah ketentuan PKPU atau kode teknis itu tidak diaturkan soal siapa yang boleh memberikan informasi karena tidak semua orang tidak berkompeten memberikan informasi tentang status sebuah dokumen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada aturannya kalau datang tidak ketemu yang bersangkutan bisa istrinya, bisa suaminya, anaknya, di luar itu karena tidak bisa atau siapa saja memberikan informasi;

Keterangan saksi Terlapor 3 atas nama : Johaness Berchmans Seran

- Saksi menerangkan bahwa yang sebenarnya bukan 12 orang pendukung tetapi 14 orang pendukung dari desa Weoe, Kabupaten Malaka yang mendukung Bakal Calon Anggota DPD Djafar Al Hadad di masa perbaikan. Tetapi sebenarnya 14 orang tersebut sudah memberikan dukungannya terhadap Bakal Calon Anggota DPD RI lainnya pada tahap awal sehingga dari sana 14 orang itu sudah memenuhi syarat mendukung Bakal Calon Anggota DPD RI lainnya dan berdasarkan pasal 15 ayat 2 PKPU No 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu menegaskan bahwa seseorang tidak dapat memberikan dukungan lebih dari satu kali terhadap calon peserta Anggota DPD. Oleh karena itu KPU Kabupaten Malaka tidak perlu menemui lagi ke 14 orang tersebut karena sudah memenuhi syarat pada tahap awal mendukung calon anggota DPD RI lainnya sehingga dukungan terhadap bapak Djafar Al Hadad itu langsung dinyatakan TMS dan tidak perlu dilanjutkan pada masa perbaikan ini;
- Saksi menjelaskan bahwa langsung memberikan TMS karena tidak perlu dilakukan klarifikasi lagi karena pada tahap awal itu mereka secara administrasi sudah mendukung bakal calon anggota DPD RI lainnya;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mendengar tetapi berdasarkan dokumen atau hardcopy yang saksi terima. Data dukungan dari 14 orang itu pada tahap awal administrasi itu sudah mendukung pada bakal calon anggota DPD RI lainnya sehubungan dengan dasar PKPU yang tadi bahwa itu tidak diperbolehkan untuk harus mendukung lagi sementara dia sudah mendukung atau memberikan dukungan pada tahap awal, yang dimaksud disini yang perlu saksi klarifikasi bahwa yang dipersoalkan ini adalah data dukungan pada masa perbaikan sehingga pada tahap awal itu dia sudah memberikan dukungan kepada anggota DPD RI lainnya sehingga pada tahap perbaikan dokumen yang sama yang diberikan dinyatakan ganda sehingga sudah tidak memenuhi syarat administrasi pada tahap awal dan pada masa perbaikan ini muncul lagi dokumen yang sama terhadap bapak Djafar Al Hadad sehingga saksi nyatakan tidak memenuhi, karena sudah memenuhi syarat administrasi pada tahap awal;

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui itu berdasarkan data dukungannya yang diberikan dari Bakal Calon Anggota DPD lain yang diberikan kepada KPU sama dengan yang diberikan oleh bapak Djafar Al Hadad dan data-data itu sama dan kemudian data itu muncul juga di Bakal Calon yang lain dan itu yang ada di hardcopy dan softcopy yang muncul dalam aplikasi dan diketahui kalau terjadi ganda atau berpotensi ganda yang terjadi di sana tentunya aplikasi sudah mengetahui pada tahap awal dan kami dapat lakukan klarifikasi. Sehingga berdasarkan aturan tersebut saksi tidak harus mengunjungi mereka karena sudah mendukung pada tahap awal atau mendukung calon lain pada tahap awal, yang saksi ketahui itu berdasarkan dokumen yang diterima di KPU dan aplikasi SIPPP yang teman-teman operator pegang. Saksi hanya menerima hardcopy dan menerima petunjuk bahwa terhadap 14 orang ini tidak perlu ditemui karena memang sudah ada pada tahap awal dan mereka sudah memberikan dukungan terhadap Bakal Calon Anggota DPD lainnya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah staf di KPU malaka yang melakukan Klarifikasi dan Verifikasi di desa Weoe;
- Saksi menjelaskan tidak membawa dokumen tapi hanya membawa catatan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan verifikasi dan klarifikasi di desa Weoe terhadap data dukungan Bakal Calon Anggota DPD di desa tersebut. Yang saksi mau jelaskan di sini bahwa saksi mendapatkan dokumen atau data ini dari ketua dan memberikan petunjuk sehingga saksi turun ke lapangan melihat ada potensi ganda eksternal di tahapan dan muncullah nama 14 orang di masa perbaikan dimana yang saksi lakukan klarifikasi saat itu ada sebenarnya 50 tetapi 14 seperti yang dimaksud dan dipersoalkan sekarang itu sudah memberikan dukungan berdasarkan data yang diberikan oleh teman operator itu mendukung calon lain dan data dukungan itu ada di kantor;
- Terlapor menjelaskan bahwa sebenarnya ada di dokumen yang ada pada saksi sekarang ini, 14 nama orang tersebut keluar dari aplikasi SIPPP yang mengatakan bahwa ke 14 orang tersebut mendukung calon lain;
- Terlapor menjelaskan bahwa dokumen tersebut dalam bentuk Print Out;
- Terlapor menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh aplikasi dan tidak ada tanda tangan dimana keluar dari aplikasi yang menerangkan bahwa mereka sudah mendukung calon lain pada masa sebelumnya dan saat itu mereka langsung di TMS kan karena tiap orang tidak dapat mendukung lebih dari satu pasangan calon;
- Terlapor menjelaskan bahwa jadi pada saat penyerahan dukungan nama-nama orang itu sudah ada di Bakal Calon Anggota DPD yang lain dan ketika dilakukan verifikasi administrasi orang-orang itu

sudah memenuhi syarat di Bakal Calon Anggota DPD lainnya, ketika masa perbaikan Pak Djafar memasukkan dukungan perbaikan ternyata nama-nama yang dimasukan oleh Pak Djafar itu adalah nama-nama 14 orang tadi sehingga begitu nama-nama itu muncul dari aplikasi maka tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap orang-orang itu karena tahap awal mereka sudah memenuhi syarat di Calon Anggota DPD yang lain sehingga kalau ada Calon Anggota DPD yang memasukan nama di masa perbaikan dan ada nama yang sama yang sudah memenuhi syarat di tahap pertama itu otomatis tidak memenuhi syarat dan dilakukan klarifikasi;

- Saksi menjelaskan bahwa hanya memastikan administrasi yang pertama dengan yang perbaikan;
- Saksi menjelaskan bahwa Pada tahap pertama, nama-nama ini tidak muncul dan tentunya kalau muncul saksi dapat mengetahuinya melalui aplikasi seperti yang dimaksud. Sepengetahuan saya pada saat klarifikasi di lapangan, nama-nama ini tidak masuk dalam daftar nama yang akan saksi klarifikasi di lapangan sehingga saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa Pada tahap awal nama-nama ini tidak muncul dan kalau misalnya muncul dan berpotensi ganda maka aplikasi akan menjawab berpotensi ganda antara Bakal Calon ini dan Bakal Calon lain, tentunya tidak muncul diantara Bakal Calon sehingga tidak berpotensi ganda pada tahap awal;
- Saksi menjelaskan bahwa nama-nama ini baru muncul pada saat tahap perbaikan;
- Saksi menjelaskan tidak tahu apakah ada ruang atau tidak di dalam peraturan KPU yang menjelaskan bahwa orang-orang tersebut di tahap pertama dapat mendukung calon lain dan di tahap perbaikan dapat pula mendukung calon lain;

Keterangan saksi Terlapor 4 atas nama : Angel Lake, S.H

- Bahwa saksi adalah operator SIPPP di KPU Provinsi NTT yang memiliki SK;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terhadap tuduhan pelapor karena ketidaksamaan antara lampiran 2 dan lampiran 3, berdasarkan pasal 28 PKPU Nomor 14 Tahun 2018, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan terhadap Calon DPD dimana KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan prosedur-prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni mencocokkan kesesuaian antara jumlah dukungan dengan sebaran dukungan, mengambil langkah kesesuaian terhadap nama, nik, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap dari pendukung berdasarkan KTP dan Surat Keterangan;

- Bahwa berdasarkan prosedur tersebut, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penelitian administrasi terhadap hasil dukungan perbaikan, dimana mendapat hasil, memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. Hal tersebut kami input atau upload oleh operator KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam aplikasi SIPPP. Dari situ, akan mendapatkan hasil dimana terdapat ada 16 pendukung yang belum memenuhi syarat. Juga totalnya 18, dalam hal ini 2 memenuhi syarat dan 16 tidak memenuhi syarat. Itu dituangkan dalam lampiran 2 Model BA dimana lampiran 2 ini adalah hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini KPU Kota Kupang. Sedangkan lampiran 3 adalah formulir yang memuat kelengkapan atau akumulasi secara keseluruhan terkait dengan hasil klarifikasi dan penelitian administrasi;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dari 18 pendukung itu yang memenuhi syarat adalah dua pendukung, yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi adalah 16 pendukung. Itu tertuang dalam lampiran 2 Model BA. Jadi lampiran 2 itu memuat hasil klarifikasi oleh KPU terhadap pendukung yang belum memenuhi syarat;
- Bahwa menurut keterangan saksi, lampiran 3 itu formulir yang memuat akumulasi atau rekapitulasi secara keseluruhan dari semua Kabupaten/Kota;
- Bahwa menurut keterangan saksi, 113 ini data yang TMS dimana data dukungan dari calon Pak Djafar Al Hadad ini diinput atau upload ke dalam aplikasi dengan terdeteksi penelitian DPT, artinya data dukungan yang tereliminasi karena DPT berjumlah 97, sedangkan yang tidak memenuhi syarat hasil klarifikasi berjumlah 16. Totalnya 113 yang tertuang dalam lampiran 3 Model BA. Jadi, data dukungan yang tidak memenuhi syarat yang termuat dalam lampiran 3 itu bukan hanya dari lampiran 2 tadi, tetapi juga dari unsur lain yaitu data pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT yaitu 97 pendukung ditambah 16 menjadi 113. Jadi perbedaan seperti itu dan Tidak harus sama;
- Bahwa menurut keterangan saksi, antara lampiran 2 Model BA dan lampiran 3. Adalah dua format yang sangat beda;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Yang 97 itu adalah varian yang tereliminasi karena tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa menurut keterangan saksi, jumlah total 18 itu adalah hasil yang harus diklarifikasi oleh KPU Kota Kupang. Jadi dari 18 itu terdapat 2 yang memenuhi syarat dan 16 tidak memenuhi syarat waktu klarifikasi;
- Bahwa menurut keterangan saksi, 18 nama-nama dari Kota Kupang ini diturunkan oleh KPU Provinsi Melalui aplikasi SIPPP kemudian diklarifikasi oleh KPU Kota Kupang dan mendapatkan angka 2

memenuhi syarat dan 16 tidak memenuhi syarat. 113 adalah akumulasi 113 ditambah 16;

- Bahwa menurut keterangan saksi, soal 97 nama yang tidak terdaftar dalam DPT yang merupakan DPT terakhir atau DPT Pilkada Gubernur + 22 Kabupaten yang melakukan pilkada;
- Bahwa menurut keterangan saksi, dijelaskan secara detail ada 18 dukungan Djafar Al Hadad di Kota Kupang yang dikasi 16 TMS dan 2 MS dan termasuk 3 yang sempat diperiksa dan dikatakan meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan saksi, untuk pengecekan nama yang terdaftar dalam DPT itu saksi sudah pernah menghimbau kepada pelapor untuk tetap melakukan pengecekan terhadap nama dukungan itu ke dalam aplikasi info pemilu. Di situ ada fitur menyangkut DPT NTT Pemilu 2018. Jadi tiap operator sebelum menginput atau mengupload nama dukungan ke dalam SIPPP, saksi selalu mengingatkan agar selalu mengecek nama-nama itu terdaftar dalam DPT atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terkait dengan DPT, saksi selaku operator selalu mengingatkan, bahkan mengundang bakal calon dan operator ke kantor KPU Provinsi NTT untuk memberikan pemahaman tentang cara mengecek nama-nama dukungan itu dalam portal DPT. Bisa saja terjadi operator calon salah menginput nomor NIK;
- Bahwa menurut keterangan saksi, untuk penelitian DPT ini sudah dilakukan pada saat penelitian administrasi pertama. Karena tereliminiasi, saksi selalu mengingatkan para operator calon untuk mengecek nama-nama dukungan itu dalam portal DPT. Setelah namanya terdaftar, baru input lagi menjadi pendukungnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi, KPU Provinsi dalam mengundang bakal calon DPD telah menjelaskan tentang tata cara input nama-nama ke dalam aplikasi SIPPP. Prosesnya dari awal itu terjadi tanggal 27 maret 2018, itu sosialisasi terkait pencalonan DPD. Sosialisasi kedua dilaksanakan pada tanggal 3 april 2018 tentang aplikasi SIPPP;
- Bahwa data dukungan dalam lampiran F1 daftar nama pendukung itu, para operator calon menginput ke dalam aplikasi SIPPP dengan menyesuaikan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap. Kalau prosesnya benar dan lancar, pasti aplikasi SIPPP akan menerima data dukungan tersebut. Tapi kalau salah input, aplikasi akan memberitahu bahwa datanya tidak valid;
- Bahwa menurut keterangan saksi, apa yang dilakukan oleh operator itu sudah berulang kali disampaikan juga kepada operator bakal calon;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pelapor (Djafar Al Hadad) itu kurang sekitar 200-an dari 2000. Jadi pelapor memenuhi syarat 1800-an;

- Bahwa menurut keterangan saksi, sebenarnya masih ada ruang perbaikan. Saat pelapor melakukan pengecekan dalam portal DPT itu, kemungkinan bahwa dia bisa ikut ulang lagi. Karena kalau salah input, dalam portal DPT itu muncul NOT AVAILABLE;
- Bahwa Ketika operator bakal calon mengajukan datanya ke operator KPU Provinsi, Prosesnya waktu Bakal Calon menyerahkan data dukungannya berupa hardcopy berkas-berkasnya + data dukungan dalam SIPPP, hardcopy nya dimasukan, dicek kebenaran kesesuaiannya antara jumlah dukungan dengan sebaran dukungan yang harus diperbaiki. Setelah itu KPU punya jadwal untuk melakukan libmit. Dari libmit itu kami input lagi dari nama-nama yang tercatat sebagai MS dan TMS ke dalam aplikasi SIPPP. Data-data dukungan itu akan diteruskan melalui aplikasi SIPPP kepada KPU Kab/Kota untuk melakukan klarifikasi lanjutan;
- Bahwa pelapor datang pada hari terakhir pada tanggal 20 mei;
- Bahwa menurut keterangan saksi, untuk keseluruhan urusan verifikasi bakal calon DPD ini, untuk prosedurnya tahapan pertama sudah selesai. Sekarang masuk pada tahapan perbaikan, dimana pelapor juga melakukan perbaikan terhadap data dukungannya. Untuk verifikasi administrasi hasil perbaikan ini sesuai dengan aturan yang berlaku dilakukan proses pemasukan perbaikan berkas perbaikan dari tanggal 14 mei sampai 20 mei 2018. Pelapor datang ke Kantor KPU pada tanggal 20 Mei tepatnya kalau tidak salah pukul 19.00 malam. Di situ pelapor menyerahkan berkas dukungan hasil perbaikan dalam hal ini lampiran F1 dan fotocopy KTP atau surat keterangan + data dukungan yang sudah diinput melalui SIPPP. Dari situ KPU melakukan pemeriksaan jumlah dukungan dan sebaran dukungan apakah sudah sesuai dengan aplikasi SIPPP atau tidak. Kalau sudah sesuai KPU menerima berkasnya, dan selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi oleh KPU;
- Bahwa menurut keterangan saksi, untuk klarifikasi berkaitan dengan ganda potensi dalam artian jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Itu yang perlu diklarifikasi. Sedangkan yang TMS waktu libmit itu sudah langsung TMS di aplikasi SIPPP;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terkait dengan verifikasi factual, Tim Verfak mendatangi pendukung untuk menanyakan nama bapak, mendukung atau tidak terhadap bakal calon ini. Jadi pada tahapan itu, pertanyaan yang paling relevan adalah apakah mendukung atau tidak mendukung. Jadi pada saat verifikasi administrasi pertanyaan itu belum sampai karena belum masanya;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terkait dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Nusa Tenggara Timur terjadi pada tanggal 28 Mei 2018 dimana KPU Provinsi NTT masih menunggu hasil klarifikasi dari beberapa Kabupaten yang saat itu melaporkan pada pukul 19.00 malam. Saat itu juga KPU mengeluarkan Berita Acara. Melalui Aplikasi SIPPP itu, jika operator membuatnya pada hari ini,

tanggalnya otomatis terjadi pada 28 Mei. Tanda terimanya dikeluarkan pada tanggal 29 Mei karena saat itu sudah tengah malam. Tidak mungkin KPU mengundang lagi Bakal Calon di jam 12.00 ke atas. Pada tanggal 29 Mei 2018 itu baru KPU menyerahkan hasil klarifikasi + penarikan sampel;

- Bahwa menurut keterangan saksi, secara administrasi tidak menyalahi prosedur;
- Bahwa menurut keterangan tambahan dari Ketu KPU Provinsi NTT Maryanti Adoe, berkaitan dengan Berita Acara, proses penandatanganan itu sampai menjelang sore baru selesai ditandatangani semua Berita Acara sehingga baru bisa diserahkan pada tanggal 29 Mei 2018. Begitu juga dengan penarikan sampel. Itu Berita Acara dikeluarkan pada tanggal 29 tetapi baru diserahkan pada tanggal 30 Mei 2018 karena penandatanganan itu sampai tanggal 30 Mei 2018 sore. Jadi itu proses administrasi yang terjadi di KPU Provinsi NTT;

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR :

1. KESIMPULAN PELAPOR

- Setelah mengikuti dan mendengar keterangan para saksi, baik saksi pelapor maupun saksi terlapor mulai dari sidang pertama kedua dan ketiga pelapor berkeyakinan adanya kesalahan administrasi sebagai berikut :
 1. Terjadi kejanggalan dan pelanggaran administrasi dimana pada saat anggota KPU Kota Kupang melakukan verifikasi administrasi tidak sesuai dengan fakta dilapangan;
 2. Adanya perbedaan data DPT KPU Provinsi dengan DPT yang dilapangan;
 3. KPU Kab.Malaka melakukan verifikasi administrasi tidak menemui calon pendukung saya secara langsung namun hanya berdasarkan system aplikasi;
- Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut diatas maka pelapor berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang dan KPU Kab.Malaka tidak sesuai fakta dilapangan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi NTT untuk :
 1. Mangabulkan pokok laporan pelapor untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa terlapor telah sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu;

3. Memasukan kembali nama saudara Djafar Al Hadad sebagai Bakal Calon DPD RI;
 4. Memerintahkan KPU Provinsi NTT untuk melaksanakan keputusan ini;
- Demikianlah kesimpulan pelapor, dengan harapan Bawaslu Provinsi NTT dapat segera memutuskan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil;

2. KESIMPULAN TERLAPOR

- Bahwa fakta persidangan menunjukan Terlapor telah melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap dukungan perbaikan dari Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad;
- Bahwa fakta persidangan menunjukan semua tuduhan atau keberatan Pelapor tidak benar;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas dimohon kepada Bawaslu Provinsi NTT agar :
 - Menolak pengaduan Pelapor untuk seluruhnya;
 - Menerima Jawaban Terlapor untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif;
 - Demikian kesimpulan Terlapor dan diharapkan agar dapat diputuskan dengan seadil-adilnya, terimakasih;

-

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

- a) Tentang Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan
Menimbang, bahwa Pelapor telah mengajukan laporan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Pelapor dalam laporannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :
 - Terjadi kejanggalan pada saat verifikasi administrasi ditemukannya salah satu Pendukung yang bernama Mahfud A. Hamdon Dalam Keadaan Telah Meninggal, namun kenyataannya Pendukung Tersebut Masih Dalam keadaan hidup dan Sehat Walafiat.
 - Di dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU Kab/Kota-DPD terdapat pemilih yang bernama Syech Umar Aljufri yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang ditulis mendukung Calon ini, sedangkan orang tersebut tidak di temui oleh KPU Kota Kupang, Pertanyaannya, dari mana KPU Kota Kupang bisa mengetahui orang tersebut mendukung saya.

- Terdapat perbedaan Hasil Rekapitulasi TMS yang dikeluarkan KPU Kota Kupang dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Contoh : pada Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU Kota Kupang-DPD TMSnya berjumlah 16, sedangkan Lampiran 3 MODEL BA.ADM.HP 1 KPU Prov-DPD TMSnya berjumlah 113.
- Hasil Rekapitulasi KPU Kab.Malaka, Kab.Sumba Barat, Kab.Flores Timur, Dan Kab.Alor, juga terdapat selisih sehingga mengurangi batas minimal jumlah suara sebagai bakal calon DPD.
- Terdapat 12 Ganda Eksternal di kabupaten Malaka, sedangkan setelah Kami mengecek langsung kepada pendukung tersebut mereka menyatakan bahwa tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Malaka.
- Kami Menerima Hasil Berita Acara Rekapitulasi hasil penelitian Administrasi pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 Mei 2018 malam di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sedangkan hasil berita acara tersebut dikeluarkan tanggal 28 Mei 2018, sehingga terdapat perbedaan tanggal penyerahan dan penerimaan.
Dengan Kejanggalan Kejanggalan tersebut diatas Pelapor Berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kota Kupang adalah tidak sesuai fakta di lapangan

Terjadi kejanggalan pada saat verifikasi administrasi ditemukannya Menimbang, bahwa atas laporan Pelapor, Terlapor menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dukungan Bakal Calon DPD mengacu pada Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Terlapor (KPU Provinsi NTT) melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018;
- Bahwa Penelitian Administrasi dilakukan 2 tahap yakni Penelitian Administrasi oleh KPU Provinsi NTT (Terlapor) dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Kegandaan oleh KPU Kab/Kota;
- Penelitian Administrasi yang dilakukan KPU Provinsi NTT meliputi:
 - Meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
 - Meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;

- Mencocokkan kesesuaian antara jumlah dan nama pendukung dan persebarannya yang terdapat dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD dengan dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
 - Mencocokkan kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - Meneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F1-DPD dengan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu;
 - Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan wilayah administrasi desa/kelurahan dan kecamatan;
 - Meneliti ganda identik dan penelitian DPT terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD melalui Aplikasi SIPPP;
 - Klarifikasi terhadap Ganda Potensi (Usia dan Pekerjaan) serta Ganda Eksternal oleh KPU Kab/Kota merupakan proses lanjutan dari Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud di atas;
 - Klarifikasi dimaksud dilakukan oleh KPU Kab/Kota secara faktual kepada pendukung Bakal Calon DPD berdasarkan nama-nama yang muncul pada Aplikasi SIPPP setelah selesai proses penelitian administrasi di tingkat provinsi;
-
- Bahwa terkait Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon sebagai salah satu pendukung Bakal Calon DPD RI an. Djafar Al Hadad dan juga sekaligus mendukung bakal calon lain an. Abdullah Padang Ulumando yang oleh KPU Kota Kupang diberi Status “TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)” dengan alasan sudah meninggal dunia, padahal orang tersebut masih hidup, perlu dijelaskan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 7 Mei 2018 Pukul 12.30 Wita petugas klarifikasi KPU Kota Kupang yang terdiri dari Aryans Fanu, Ronny Loudoe dan Rizky Mbura mendatangi rumah Ketua RT 01/RW 01 Kelurahan Airmata Kecamatan Alak, Bpk.Adullah Adjam, untuk menanyakan alamat rumah Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon;
 - Berdasarkan pengakuan Ketua RT tersebut, Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu dan langsung membawa petugas klarifikasi KPU Kota Kupang ke rumah/kediaman istri dari Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon, namun pada saat itu rumahnya dalam keadaan tertutup/terkunci sehingga tidak dapat dilakukan klarifikasi;
 - Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Pukul 10.00 Wita petugas klarifikasi KPU Kota Kupang mendatangi rumah Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon berdasarkan petunjuk Ketua RT untuk kedua kalinya dan hanya dapat

menemui Ibu Anisa Klau Sonbay yang mengaku sebagai istri dari Sdr.Mahfud Ahmad Hamdon;

- Ibu Anisa Klau Sonbay sebagaimana dimaksud langsung menyampaikan kepada Petugas Klarifikasi KPU Kota Kupang bahwa Suaminya (yang biasa disapa “Ahmad”) telah meninggal dunia sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Berdasarkan keterangan dari Ketua RT dan Ibu Anisa Klau Sonbay sebagaimana diuraikan di atas, petugas klarifikasi KPU Kota Kupang memberi status “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” terhadap dukungan Sdr. Mahfud Ahmad Hamdon;
- Belakangan, setelah dilaporkan oleh Pelapor ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur baru diketahui orang yang meninggal itu bernama Ahmad Obed Hamdon, sedangkan orang yang bernama Mahfud Ahmad Hamdon saat ini masih hidup;
- Kekeliruan ini terjadi tidak disengaja dan semata-mata karena kesalahan komunikasi dan informasi antara petugas klarifikasi KPU Kota Kupang dengan Ketua RT 01/ RW 01 Kelurahan Airmata, Bpk.Adullah Adjam;
- Terkait Sdr.Syach Umar Aljufri sebagai salah satu pendukung bakal calon Anggota DPD RI an. Djafar Al Hadad, yang oleh pelapor disebut tidak pernah ditemui oleh petugas klarifikasi KPU Kota Kupang, tetapi status dukungannya dinyatakan “Memenuhi Syarat (MS)”, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan data nama pada aplikasi SIPPP yang teridentifikasi ganda potensi usia untuk pendukung Bakal Calon DPD an. Djafar Al Hadad di Kota Kupang terdapat 1 orang pendukung bernama Syach Umar Aljufri, NIK. 5371031312830004, Alamat RT/RW : 016/007 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Pukul 09.57 Wita petugas klarifikasi KPU Kota Kupang yang terdiri dari Cornelia Boeky dan Mami Tameno mendatangi rumah yang beralamat di RT/RW : 016/007 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang untuk menemui Sdr.Syach Umar Aljufri dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap tahun kelahiran dari yang bersangkutan, dimana dalam daftar dukungan tertulis lahir pada tahun 9183;
- Bahwa petugas klarifikasi KPU Kota Kupang saat itu bertemu dengan Ibu Mertua dari Sdr. Syach Umar Aljufri;
- Berdasarkan pengakuan Ibu Mertua Sdr. Syach Umar Aljufri dikatakan bahwa Sdr. Syach Umar Aljufri lahir pada tahun 1983;
- Ibu Mertua Sdr.Syach Umar Aljufri juga menandatangani Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Sdr. Syach Umar Aljufri mendukung Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad;
- Berdasarkan keterangan Ibu Mertua dari Sdr.Syach Umar Aljufri, petugas klarifikasi KPU Kota Kupang memberi status “Memenuhi Syarat (MS)” terhadap dukungan Sdr. Syach Umar Aljufri kepada Bakal Calon Anggota DPD RI an. Djafar Al Hadad;

- Bahwa terhadap tuduhan pelapor yang mengatakan, “terdapat perbedaan hasil rekapan TMS yang dikeluarkan oleh KPU Kota Kupang dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur” serta beberapa Kabupaten seperti Malaka, Sumba Barat, Flores Timur dan Alor, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, Terlapor (KPU Provinsi NTT) melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018;
- Sesuai prosedur sebagaimana dimaksud, Terlapor meneliti jumlah dukungan dan persebaran, mencocokkan kesesuaian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap pendukung bakal calon yang tercantum dalam Formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotocopy KTP atau Surat Keterangan;
- Setelah dilakukan prosedur yang dimaksud, data pendukung baik yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat diinput/upload oleh Operator Terlapor kedalam Aplikasi SIPPP dan data tersebut akan diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota melalui Aplikasi SIPPP untuk dilakukan klarifikasi terhadap data dukungan yang berstatus “Belum Memenuhi Syarat (BMS)”;
- Terlapor melakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud diatas terhadap data pendukung Pelapor sejumlah 656 orang pendukung dengan hasil MS = 656 orang pendukung. Selanjutnya melalui Aplikasi SIPPP tersaring data;
- Penelitian DPT (tidak terdaftar dalam DPT) sejumlah 97;
- Ganda potensi berjumlah 52 khusus Kota Kupang berjumlah 18;
- Jumlah data pendukung Pelapor yang diklarifikasi oleh KPU Kota Kupang merupakan jumlah dari data dukung yang teridentifikasi ganda potensi (usia dan jenis pekerjaan) dan ganda eksternal sebanyak 18 (delapan belas) pendukung dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD untuk Kota Kupang yakni Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2 pendukung, sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 16 pendukung;
- Jumlah data pendukung Pelapor pada Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD untuk Kota Kupang sebagai berikut :
 - Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 543 pendukung;
 - Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 113 pendukung yang dirinci dari:
 - TMS karena DPT sebanyak 97 Pendukung, ditambah;
 - TMS karena Ganda Potensi dan Ganda Eksternal sebanyak 16 Pendukung (Klarifikasi oleh KPU Kota Kupang);
- Perlu diketahui bahwa Formulir Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD hanya memuat hasil klarifikasi pendukung Pelapor oleh KPU Kab/Kota, sedangkan Formulir Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-

1.KPU.PROV-DPD memuat hasil verifikasi administrasi terhadap pendukung Pelapor (termasuk hasil klarifikasi oleh KPU Kab/Kota) sehingga tidak dapat disamakan dari segi jumlah;

- Bahwa prosedur kerja KPU Provinsi dan KPU Kota Kupang sebagaimana dijelaskan diatas, berlaku sama bagi Kabupaten Malaka, Sumba Barat, Flores Timur dan Alor.
- Bahwa terhadap tuduhan pelapor yang mengatakan, “KPU Kabupaten Malaka tidak pernah menemui atau melakukan verifikasi terhadap 12 (dua belas) pendukung yang berstatus ganda eksternal”, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa sebenarnya bukan 12 (dua belas) pendukung tetapi 14 (empat belas) pendukung di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka yang memberi dukungan kepada bakal calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad dimasa perbaikan. Perlu ditegaskan, ke-14 (empat belas) pendukung tersebut pada tahapan awal sudah mendukung bakal calon Anggota DPD RI yang lain dan sudah dinyatakan “Memenuhi Syarat (MS)”;
- Pasal 15 Ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menegaskan, “Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD”;
- Berdasarkan uraian tersebut, KPU Kabupaten Malaka tidak perlu menemui lagi ke-14 (empat belas) pendukung bakal calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad dan langsung memberikan status “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” karena ke-14 (empat belas) pendukung tersebut sudah memberikan dukungan kepada calon lain pada tahapan awal;
- Bahwa terhadap pernyataan pelapor yang mempersoalkan, kenapa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru diterima Bakal Calon Anggota DPD RI pada tanggal 29 Mei 2018 malam, padahal Berita Acara tersebut sudah selesai dibuat pada tanggal 28 Mei 2018, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Berita Acara tersebut baru selesai dibuat pada tanggal 28 Mei 2018 tengah malam karena data hasil klarifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota baru selesai diserahkan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita. Dengan demikian Berita Acara tersebut tidak mungkin diserahkan pada tanggal 28 Mei 2018 dan baru diserahkan pada tanggal 29 Mei 2018;
- Dalam acara penyerahan Berita Acara tersebut pada tanggal 29 Mei 2018 tersebut dilanjutkan dengan Penentuan Nomor Awal Sampel bagi Bakal Calon Anggota DPD RI yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi;

Menimbang, bahwa dari uraian antara Pelapor dan Terlapor tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi **POKOK PERSENGKETAAN** antara Pelapor dan Terlapor dalam perkara *a quo* adalah mengenai masalah penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebagian besar dalil laporan Pelapor telah dibantah oleh Terlapor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak Pelapor berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil laporannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil laporannya pihak Pelapor telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat yang diberi tanda **bukti P.1 sampai dengan P.6** dan pihak Pelapor juga mengajukan bukti **4 (empat) orang saksi antara lain : 1. Mahmud A Hamdon, 2. Syeikh Umar Al-Jufri, 3. Nikolas Seran, dan 4. Fransiska;**

Menimbang, bahwa Terlapor guna mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **bukti T.1 sampai dengan T.10** dan juga **4 (empat) orang saksi antara lain Cornelia E.P. Boeky, Aryans T. Fanu, S.E, Angel Lake, S.H dan Johannes Berchmans Seran.**

Menimbang, bahwa Pelapor dalam laporannya poin (1) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi kegagalan pada saat verifikasi administrasi ditemukannya salah satu Pendukung yang bernama Mahfud A. Hamdon Dalam Keadaan Telah Meninggal, namun kenyataannya Pendukung Tersebut Masih Dalam keadaan hidup dan Sehat Wal afiat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelapor tersebut, Terlapor menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dalil Pemohon tersebut dan mengakui adanya kekeliruan karena kesalahan komunikasi dan informasi antara petugas klarifikasi KPU Kota Kupang dengan Ketua RT 01/ RW 01 Kelurahan Airmata, Bpk.Adullah Adjam;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut pula Pelapor telah mengajukan bukti surat berupa foto copy KTP Mahfud A. Hamdon yang telah diberi meterai secukupnya dan saksi **Mahmud A Hamdon** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh petugas verifikasi dan mengetahui bahwa saksi telah meninggal dunia dari Pelapor;

Menimbang, bahwa dalam dalil laporan Pelapor poin (2) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam lampiran 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD terdapat pemilih yang bernama Syech Umar Aljufri yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang ditulis mendukung Calon ini, sedangkan orang tersebut tidak ditemui oleh KPU Kota Kupang, Pertanyaannya, dari mana KPU Kota Kupang bisa mengetahui orang tersebut mendukung saya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tersebut, Pelapor mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa foto copy KTP

Syech Umar Aljufri dan foto copy lampiran 1 Model BA.ADM.HP KPU KAB/KOTA-DPD serta bukti saksi Syech Umar Aljufri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-2 berupa foto copy KTP Syech Umar Aljufri dan foto copy lampiran 1 Model BA.ADM.HP KPU KAB/KOTA-DPD majelis berpendapat bahwa bukti foto copy KTP Syech Umar Aljufri berisi tentang identitas dan alamat dari Syech Umar Aljufri sedangkan foto copy lampiran 1 Model BA.ADM.HP KPU KAB/KOTA-DPD berisi rekapitulasi dukungan perbaikan perlu klarifikasi yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa Syech Umar Aljufri mendukung Pelapor;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pelapor yakni Saksi Syech Umar Aljufri menerangkan bahwa saksi memang mendukung Pelapor sebagai calon anggota DPD;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-2 dan keterangan saksi Syech Umar Aljufri, majelis berpendapat bahwa tidak ada unsur kerugian dukungan suara yang dialami oleh Pelapor;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelapor tersebut di atas, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menjawab sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data nama pada aplikasi SIPPP yang teridentifikasi ganda potensi usia untuk pendukung Bakal Calon DPD an. Djafar Al Hadad di Kota Kupang terdapat 1 orang pendukung bernama Syach Umar Aljufri, NIK. 5371031312830004, Alamat RT/RW : 016/007 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Pukul 09.57 Wita petugas klarifikasi KPU Kota Kupang yang terdiri dari Cornelia Boeky dan Mami Tameno mendatangi rumah yang beralamat di RT/RW : 016/007 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang untuk menemui Sdr.Syach Umar Aljufri dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap tahun kelahiran dari yang bersangkutan, dimana dalam daftar dukungan tertulis lahir pada tahun 9183;
- Bahwa petugas klarifikasi KPU Kota Kupang saat itu bertemu dengan Ibu Mertua dari Sdr. Syach Umar Aljufri;
- Berdasarkan pengakuan Ibu Mertua Sdr. Syach Umar Aljufri dikatakan bahwa Sdr. Syach Umar Aljufri lahir pada tahun 1983;
- Ibu Mertua Sdr.Syach Umar Aljufri juga menandatangani Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Sdr. Syach Umar Aljufri mendukung bakal calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad;
- Berdasarkan keterangan Ibu Mertua dari Sdr.Syach Umar Aljufri, petugas klarifikasi KPU Kota Kupang memberi status “Memenuhi Syarat (MS)” terhadap dukungan Sdr. Syech Umar Aljufri kepada bakal calon Anggota DPD RI an. Djafar Al Hadad.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban Terlapor, Terlapor mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.3, T.4 dan T.5 dan keterangan saksi **Cornelia E.P. Boeky** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim dari KPU Kota Kupang mendatangi rumah

Syech Umar Aljufri pada tanggal 25 Mei 2018. Bahwa benar Saksi bersama Tim di sana tidak menemui saudara Syech Umar Aljufri. Bahwa yang ada pada saat itu hanya ibu mertuanya. Kata ibu mertuanya Syech Umar Aljufri sudah pindah ke Kecamatan Alak. Saksi bersama tim datang ke sana untuk mengklarifikasi tahun lahir dari Syech Umar Aljufri karena operator calon menginput di SIPPP tahun lahirnya 9183. Maka saksi mau klarifikasi tentang tahun lahirnya dan ibu mertuanya membenarkan bahwa anaknya itu lahirnya tahun 1983. Bahwa menurut keterangan saksi, kata ibu mertuanya menantunya itu lahir tahun 1983. Bahwa menurut keterangan saksi, setelah saksi dan tim verifikasi tahu pasti tentang tahun lahirnya Syech Umar Aljufri, Oleh ibu mertuanya menanyakan ada apa dengan tahun lahirnya. Saksi menjawab bahwa dia (Syech Umar Aljufri) masuk dalam sampel dukungan bakal calon DPD atas nama Djafar Al Hadad. Oleh Ibu mertuanya menjawab bahwa mereka sekeluarga mendukung, bukan hanya anak mereka Syech Umar Aljufri karena mereka masih ada ikatan keluarga.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.3, T.4 dan T.5 sejalan dengan keterangan Syech Umar Aljufri yang pada pokoknya menerangkan bahwa mendukung Pelapor sebagai calon DPD RI dan keterangan saksi **Cornelia E.P. Boeky** terkait klarifikasi mengenai tahun lahir dari saksi Syech Umar Aljufri cocok dengan bukti P.2 berupa foto copy KTP Syech Umar Aljufri;

Menimbang, bahwa pada dalil laporan Pelapor poin (3) dan (4) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat perbedaan Hasil Rekapitulasi TMS yang dikeluarkan KPU Kota Kupang dengan KPU Provinsi. Contoh : pada lampiran 2 model BA.ADM.HP KPU Kota Kupang-DPD TMSnya berjumlah 16 sedangkan lampiran 3 model BA.ADM.HP 1 KPU prov-DPD TMSnya berjumlah 113. Dan Hasil Rekapitulasi KPU Kab. Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, Dan Alor, juga terdapat selisih sehingga mengurangi batas minimal jumlah suara sebagai bakal calon DPD;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pelapor mengajukan bukti P.3 berupa LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.1.KPU.PROV-DPD HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan bukti P.4 berupa LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelapor tersebut, Terlapor menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tuduhan pelapor yang mengatakan, “terdapat perbedaan hasil rekapitulasi TMS yang dikeluarkan oleh KPU Kota Kupang dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur” serta beberapa Kabupaten seperti

Malaka, Sumba Barat, Flores Timur dan Alor, perlu dijelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, Terlapor (KPU Provinsi NTT) melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018;
- Sesuai prosedur sebagaimana dimaksud diatas, Terlapor meneliti jumlah dukungan dan persebaran, mencocokkan kesesuaian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap pendukung bakal calon yang tercantum dalam Formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotocopy KTP atau Surat Keterangan;
- Setelah dilakukan prosedur yang dimaksud, data pendukung baik yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat diinput/upload oleh Operator Terlapor kedalam Aplikasi SIPPP dan data tersebut akan diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota melalui Aplikasi SIPPP untuk dilakukan klarifikasi terhadap data dukungan yang berstatus “Belum Memenuhi Syarat (BMS)”;
- Terlapor melakukan penelitian administrasi sebagaimana penjelasan diatas terhadap data pendukung Pelapor sejumlah 656 orang pendukung dengan hasil MS = 656 orang pendukung. Selanjutnya melalui Aplikasi SIPPP tersaring data :
 - Penelitian DPT (tidak terdaftar dalam DPT) sejumlah 97;
 - Ganda potensi berjumlah 52 khusus Kota Kupang berjumlah 18.
- Jumlah data pendukung Pelapor yang diklarifikasi oleh KPU Kota Kupang merupakan jumlah dari data dukung yang teridentifikasi ganda potensi (usia dan jenis pekerjaan) dan ganda eksternal sebanyak 18 (delapan belas) pendukung dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD untuk Kota Kupang yakni Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2 pendukung, sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 16 pendukung;
- Jumlah data pendukung Pelapor pada Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD untuk Kota Kupang sebagai berikut :
 - Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 543 pendukung;
 - Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 113 pendukung yang dirinci dari:
 - TMS karena DPT sebanyak 97 Pendukung, ditambah; TMS karena Ganda Potensi dan Ganda Eksternal sebanyak 16 Pendukung (Klarifikasi oleh KPU Kota Kupang).
- Perlu diketahui bahwa Formulir Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD hanya memuat hasil klarifikasi pendukung Pelapor oleh KPU Kab/Kota, sedangkan Formulir Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD memuat hasil verifikasi administrasi terhadap pendukung Pelapor (termasuk hasil klarifikasi oleh KPU Kab/Kota) sehingga tidak dapat disamakan dari segi jumlah; Bahwa

prosedur kerja KPU Provinsi dan KPU Kota Kupang sebagaimana dijelaskan diatas, berlaku sama bagi Kabupaten Malaka, Sumba Barat, Flores Timur dan Alor.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban tersebut, Terlapor mengajukan bukti Daftar Dukungan Calon DPD Tidak Terdaftar DPT;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Pelapor terkait dalil Pelapor poin 3, majelis berpendapat bahwa Bukti P.3 terbukti dengan hasil penelitian dan penelurusan majelis ternyata dari 97 pemilih yang dicoret oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dari daftar dukungan ternyata ada 47 Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Lama 22 Orang, Kecamatan Maulafa 4 orang, Kecamatan Alak 10 orang, Kecamatan Kelapa Lima 7 orang, Kecamatan Oebobo 2 orang dan Kecamatan Kota Raja 2 orang sesuai Bukti yang diajukan oleh terlapor;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Pelapor terkait dalil Pelapor poin 4, majelis berpendapat bahwa Bukti P.4 tidak dapat membuktikan kerugian yang nyata dari Pelapor sehingga mengurangi batas minimal jumlah suara dukungan sebagai Bakal Calon DPD;

Menimbang, bahwa pada dalil laporan Pelapor poin (5) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat 12 Ganda Eksternal di kabupaten Malaka, sedangkan setelah Kami mengecek langsung kepada pendukung tersebut mereka menyatakan bahwa tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pelapor mengajukan bukti P.5 berupa LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PERLU KLARIFIKASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan saksi Nikolas Seran dan saksi Fransiska yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa saksi-saksi mendukung Pelapor dan tidak pernah memberi dukungan kepada bakal calon DPD lainnya;

Menimbang, bahwa Terlapor membantah dalil Pelapor tersebut dengan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tuduhan pelapor yang mengatakan, “KPU Kabupaten Malaka tidak pernah menemui atau melakukan verifikasi terhadap 12 (dua belas) pendukung yang berstatus ganda eksternal”, perlu dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa sebenarnya bukan 12 (dua belas) pendukung tetapi 14 (empat belas) pendukung di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka yang memberi dukungan kepada bakal calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad dimasa perbaikan. Perlu ditegaskan, ke-14 (empat belas) pendukung tersebut pada tahapan awal sudah mendukung Bakal Calon Anggota DPD RI yang lain dan sudah dinyatakan “Memenuhi Syarat (MS)”.

Pasal 15 Ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Daerah menegaskan, “Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD”.

Berdasarkan uraian tersebut, KPU Kabupaten Malaka tidak perlu menemui lagi ke-14 (empat belas) pendukung bakal calon Anggota DPD RI atas nama Djafar Al Hadad dan langsung memberikan status “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” karena ke-14 (empat belas) pendukung tersebut sudah memberikan dukungan kepada calon lain pada tahapan awal.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya, Terlapor mengajukan Bukti T.9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dukungan pada tahap awal sudah mendukung bakal calon anggota DPD RI yang lain dan saksi Angel Lake yang pada pokoknya menerangkan saksi menerangkan bahwa yang sebenarnya bukan 12 orang pendukung tetapi 14 orang pendukung dari desa Weoe, Kabupaten Malaka yang mendukung bakal calon anggota DPD Djafar Al Hadad di masa perbaikan. Tetapi sebenarnya 14 orang tersebut sudah memberikan dukungannya terhadap bakal calon anggota DPD RI lainnya pada tahap awal sehingga dari sana 14 orang itu sudah memenuhi syarat mendukung bakal calon anggota DPD RI lainnya dan berdasarkan Pasal 15 ayat 2 PKPU No 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu menegaskan bahwa seseorang tidak dapat memberikan dukungan lebih dari satu kali terhadap calon peserta anggota DPD. Oleh karena itu KPU Kabupaten Malaka tidak perlu menemui lagi ke 14 orang tersebut karena sudah memenuhi syarat pada tahap awal mendukung calon anggota DPD RI lainnya sehingga dukungan terhadap bapak Djafar Al Hadad itu langsung dinyatakan TMS dan tidak perlu dilanjutkan pada masa perbaikan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 12 bahkan 14 ganda eksternal pemilih yang telah mendukung bakal calon DPD lain yakni 3 Pemilih mendukung bakal calon DPD atas nama Liberius Langsinus, S.Pt dan sisanya mendukung bakal calon DPD Drs. H. Yahidin Umar, S.Si maka dalil Pelapor tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil Pelapor poin (6) yang pada pokoknya Kami Menerima Hasil Berita Acara Rekapitulasi hasil penelitian Administrasi pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 Mei 2018 malam di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan hasil berita acara tersebut dikeluarkan tanggal 28 Mei 2018, sehingga terdapat perbedaan tanggal penyerahan dan penerimaan. Dengan Kejanggalan Kejanggalan tersebut di atas Pelapor Berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kota Kupang adalah tidak sesuai fakta di lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelapor tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Berita Acara tersebut baru selesai dibuat pada tanggal 28 Mei 2018

tengah malam karena data hasil klarifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota baru selesai diserahkan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita. Dengan demikian Berita Acara tersebut tidak mungkin diserahkan pada tanggal 28 Mei 2018 dan baru diserahkan pada tanggal 29 Mei 2018. Dalam acara penyerahan Berita Acara tersebut pada tanggal 29 Mei 2018 tersebut dilanjutkan dengan Penentuan Nomor Awal Sampel bagi Bakal Calon Anggota DPD RI yang Memenuhi Syarat Penelitian Administrasi.

Menimbang, bahwa majelis tidak mempertimbangkan dalil tersebut karena tidak berkaitan dengan syarat dukungan minimal calon.

- b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 183 ayat (1) huruf (b) mengatur bahwa provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelapor poin 1, majelis berpendapat bahwa dalil tersebut dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pelapor dan diakui pula oleh Terlapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 183 ayat (1) huruf (b) mengatur bahwa provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelapor poin 2 majelis berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 23 ayat (1) huruf d yakni mencocokkan kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan fakta bahwa benar Terlapor tidak bertemu dengan Syech Umar Aljufri tetapi

Terlapor bertemu dengan ibu mertua Syech Umar Aljufri untuk melakukan klarifikasi terhadap tahun kelahiran dari Syech Umar Aljufri di mana daftar dukungan tertulis lahir pada tahun 1983. Berdasarkan pengakuan dari ibu mertua bahwa Syech Umar Aljufri lahir pada tahun 1983.

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy KTP Syech Umar Aljufri tahun lahir tertulis 1983 dan saksi Syech Umar Aljufri dalam persidangan mengakui bahwa mendukung Pelapor;

Menimbang, bahwa telah ada kesesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi terkait tahun lahir Syech Umar Aljufri dan Syech Umar Aljufri dalam keterangannya mengakui bahwa mendukung Pelapor;

Menimbang, bahwa pada dalil laporan Pelapor poin (3) setelah memperhatikan bukti Pelapor terkait dalil Pelapor poin 3, majelis berpendapat bahwa Bukti P.3 terbukti dengan hasil penelitian dan penelusuran majelis ternyata dari 97 pemilih yang dicoret oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dari daftar dukungan ternyata ada 47 Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Lama 22 Orang, Kecamatan Maulafa 4 orang, Kecamatan Alak 10 orang, Kecamatan Kelapa Lima 7 orang, Kecamatan Oebobo 2 orang dan Kecamatan Kota Raja 2 orang sesuai Bukti yang diajukan oleh terlapor;

Menimbang, bahwa pada dalil laporan Pelapor poin (4) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat perbedaan Hasil Rekapitan TMS yang dikeluarkan KPU Provinsi dan Hasil Rekapitan KPU Kab. Malaka, Sumba Barat, Flores Timur, Dan Alor, juga terdapat selisih sehingga mengurangi batas minimal jumlah suara sebagai bakal calon DPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 28 yang berbunyi:

Ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

Ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dengan menjumlahkan hasil Penelitian Administrasi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan status dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebaran dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Ayat (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dinyatakan tidak memenuhi

syarat, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual.

Ayat (5) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 4 (empat) Hari sejak berakhirnya masa perbaikan dukungan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.3 dan Bukti P.4 tidak dapat membuktikan kerugian yang nyata dari Pelapor sehingga mengurangi batas minimal jumlah suara sebagai bakal calon DPD;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelapor poin 5 bahwa terdapat 12 Ganda Eksternal di kabupaten Malaka, sedangkan setelah Kami mengecek langsung kepada pendukung tersebut mereka menyatakan bahwa tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten MALAKA;

Menimbang, bahwa Terlapor menjawab dalil Pelapor tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Malaka tidak melakukan verifikasi karena ditahap awal sudah mendukung bakal calon DPD lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan ditemukan fakta bahwa 12 dari 14 pemilih yang dinyatakan ganda oleh Pelapor terlebih dahulu mendukung bakal calon lain yakni 3 orang pemilih mendukung bakal calon DPD Liberius Langsinus, S.Pt dan sisanya mendukung bakal calon DPD Drs. H. Yahidin Umar, S.Si;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 260 ayat (2) berbunyi Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 15 Ayat (2) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD, Pasal 23 ayat (1) huruf (i). KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan persebarannya dengan cara meneliti dugaan dukungan ganda terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, Pasal 24 Ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap dukungan ganda dalam formulir Model Lampiran F1-DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i melalui SIPPP. Ayat (2) Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
- b. **1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD.**

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pelapor Poin 1 dapat dibuktikan;
2. Bahwa dalil Pelapor poin 2 dapat dibuktikan;
3. Bahwa dalil Pelapor poin 3 dapat dibuktikan oleh Pelapor untuk sebagian;
4. Bahwa dalil Pelapor poin 4 dan 5 tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor;
5. Bahwa dalil poin 6 tidak terkait dengan permasalahan ketentuan minimal calon;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Mengabulkan pokok laporan Pelapor untuk sebagian;
2. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perbaikan administrasi syarat dukungan atas nama Pelapor di Kota Kupang;
3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kota Kupang;
4. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh **1) Thomas Mauritius Djawa, S.H**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Jemris Fointuna, S.Pi**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Ketua

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, S.H)

Anggota

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(FRANSIS FANATA, S.H)

Sesuai dengan Naskah Aslinya
Sekretariat
Badan Pengawasan Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga

Fransis Fanata, SH
Penata Tk.I (III/d)
Nip : 19670226 198803 1 007